



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
38. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventerisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 118);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - Neraca
 - Laporan Operasional (LO);
 - Laporan Arus Kas (LAK);
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah serta Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan ini untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA	Rp.	1.620.698.140.959,74
b. Belanja-LRA	Rp.	1.585.612.203.978,40
c. Surplus/(defisit)-LRA		35.085.936.981,34
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	21.554.484.596,23
- Pengeluaran	Rp.	28.381.540.708,00
e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	28.258.880.869,57

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.110.801.817.294,26 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.731.499.958.254,00
b. Realisasi	Rp.	<u>1.620.698.140.959,74</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	110.801.817.294,26

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sebesar Rp.139.419.960.680,60 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.725.032.164.659,00
b. Realisasi	Rp.	<u>1.585.612.203.978,40</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	139.419.960.680,60

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sebesar Rp.28.618.143.386,34 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	6.467.793.595,00
b. Realisasi	Rp.	<u>35.085.936.981,34</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	(28.618.143.386,34)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.359.262.516,77 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	21.913.747.113,00
b. Realisasi	Rp.	<u>21.554.484.596,23</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	359.262.516,77

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.00,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	28.381.540.708,00
b. Realisasi	Rp.	<u>28.381.540.708,00</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	00,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.359.262.516,77 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	(6.467.793.595,00)
b. Realisasi	Rp.	<u>(6.827.056.111,77)</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	359.262.516,77

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	21.913.747.112,74
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	21.554.484.596,23
3. Sub Total	Rp.	359.262.516,51
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	28.258.880.869,57
5. Sub Total	Rp.	28.618.143.386,08
6. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(359.262.516,51)
7. Lain-lain	Rp.	-
8. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	28.258.880.869,57

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp.	2.566.894.912.765,95
b. Jumlah kewajiban	Rp.	223.358.095.639,28
c. Jumlah ekuitas	Rp.	2.343.536.817.126,67

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasional	Rp. 1.450.177.567.727,86
b. Beban Operasi	Rp. 1.125.833.959.258,50
c. Beban Transfer	Rp. 125.006.091.298,00
Jumlah Beban Pos Luar Biasa	Rp. 1.485.883.770.381,32
e. Surplus/(Defisit) Operasional	Rp. (35.706.202.653,46)

Pasal 7

Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:

(1) Kenaikan pendapatan operasional senilai Rp.32.685.290.684,70 atau sebesar 2,31% dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasional Tahun 2023	Rp. 1.450.177.567.727,86
b. Pendapatan Operasional Tahun 2022	Rp. <u>1.417.492.277.043,16</u>
Kenaikan/Penurunan	Rp. 32.685.290.684,70

(2) Penurunan beban operasional senilai Rp.1.218.505.510,68 atau sebesar (0,11)% dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban Operasional Tahun 2023	Rp. 1.125.833.959.258,50
b. Beban Operasional Tahun 2022	Rp. <u>1.127.052.464.769,18</u>
Kenaikan/Penurunan	Rp. (1.218.505.510,68)

(3) Penurunan Surplus/Defisit operasional senilai Rp.490.239.681,86 atau sebesar (1,39%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit dari operasi 2023	Rp. (35.706.202.653,46)
b. Surplus/Defisit dari operasi 2022	Rp. <u>(35.215.962.971,60)</u>
Kenaikan/Penurunan	Rp. (490.239.681,86)

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp. 21.915.301.743,74
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 191.697.212.030,34
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp. (156.611.275.049,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp. (28.381.540.708,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. -
f. Koreksi saldo awal PFK BUD	
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp. 28.264.464.345,57

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal	Rp. 2.340.628.575.343,41
2. Surplus/Defisit - LO	Rp. (35.706.202.653,46)
3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/Kesalahan mendasar	Rp. -
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	-
5. Koreksi Nilai Persediaan	Rp. -
6. Selisih Revaluasi Tetap	Rp. -
7. Lain-lain	Rp. 38.614.444.436,72
8. Ekuitas Akhir	Rp. 2.343.536.817.126,67

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. Lampiran III : Laporan operasional;
4. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan arus kas;
7. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
18. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 7 Agustus 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

LEKOKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG: 02/

1514/LU/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7,01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5,2	BELANJA MODAL	35.600.000,00	-	(35.600.000,00)	0,00
7,01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.600.000,00	-	(35.600.000,00)	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	37.114.811.383,00	36.164.015.759,00	(950.795.624,00)	97,44
8,01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	37.114.811.383,00	36.164.015.759,00	(950.795.624,00)	97,44
8,01	8.01.0.00.0.00.01.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	37.114.811.383,00	36.164.015.759,00	(950.795.624,00)	97,44
8,01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	37.114.811.383,00	36.164.015.759,00	(950.795.624,00)	97,44
8,01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5,1	BELANJA OPERASI	37.000.029.753,00	36.164.015.759,00	(836.013.994,00)	97,74
8,01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.735.372.066,00	2.647.217.319,00	(88.154.747,00)	96,78
8,01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.860.784.097,00	1.145.429.840,00	(715.354.257,00)	61,56
8,01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	32.403.873.590,00	32.371.368.600,00	(32.504.990,00)	99,90
8,01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5,2	BELANJA MODAL	114.781.630,00	-	(114.781.630,00)	0,00
8,01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.781.630,00	-	(114.781.630,00)	0,00
			Surplus/Defisit	6.467.793.595,00	35.085.936.981,34	28.618.143.386,00	542,47

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

5

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Kode		Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
			Operasi		Modal		Tali Tenggung		Transfer	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penguatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	110.998.480,00	14.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.691.901.620,00	1.625.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	1.691.901.620,00	1.625.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengembangan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.691.901.620,00	1.625.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	152.987.868,00	46.893.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	152.987.868,00	46.893.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	52.293.542,00	46.893.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.694.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.268.773.590,00	3.222.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.268.773.590,00	3.222.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3.029.969.940,00	3.018.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	104.552.000,00	93.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	134.251.650,00	110.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			1.219.506.553.778,00	1.135.195.211.689,40	194.096.848.513,00	156.611.275.049,00	1.000.000.000,00	789.000.000,00	310.428.762.368,00	292.036.717.240,00

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	21.913.747.112,74	47.105.884.014,99
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	21.554.484.596,23	47.082.872.091,99
3.	Sub Total (1 - 2)	359.262.516,51	23.011.923,00
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	28.258.880.869,57	21.913.747.112,74
5.	Sub Total (3 + 4)	28.618.143.386,08	21.936.759.035,74
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(359.262.516,51)	(23.011.923,00)
7.	Lain Lain	-	-
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	28.258.880.869,57	21.913.747.112,74

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	Tren
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
8.4	BEBAN TAK TERDUGA	769.000.000,00	6.867.808.000,00	(6.098.808.000,00)	(88,80)
8.4.01	Beban Tak Terduga	769.000.000,00	6.867.505.000,00	(6.098.505.000,00)	(88,80)
	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI (1-3)	(35.706.202.653,46)	(35.215.962.971,60)	(490.239.681,86)	1,39
	SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			-	-
	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			-	-
	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(35.706.202.653,46)	(35.215.962.971,60)	(490.239.681,86)	1,39
8.5	BEBAN LUAR BIASA		-	-	-
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA		-	-	-
	SURPLUS/ DEFISIT - LO	(35.706.202.653,46)	(35.215.962.971,60)	(490.239.681,86)	1,39

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	2.340.628.575.343,41	2.205.772.287.458,03
2	SURPLUS / DEFISIT - LO	(35.706.202.653,46)	(35.215.962.971,60)
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar :	-	-
3	Koreksi Nilai Persediaan	-	45.229.800,00
4	Selisih Revaluasi aset tetap	-	(0,87)
5	Lain Lain	38.614.444.436,72	170.027.021.057,85
	EKUITAS AKHIR (1+2+3+4+5)	2.343.536.817.126,67	2.340.628.575.343,41

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Fj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

No	Akun	Uraian	2023	2022
			Rp	Rp
1	2	3	4	5
54	1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.933.293.305,00)	(1.933.293.305,00)
55	1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	(26.012.509.966,32)	(5.962.116.047,32)
		Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	3.004.483.000,00	3.278.357.098,00
56		Jumlah Aset Lainnya (49 s/d 55)	87.205.849.391,28	86.222.571.078,28
57		JUMLAH ASET (23+35+44+47+56)	2.566.894.912.765,95	2.563.495.081.628,54
58	2	KEWAJIBAN		
59	2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
60	2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.583.476,00	1.554.631,00
61	2.1.02	Utang Bunga	-	-
62	2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31.405.317.136,00	-
63	2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	1.051.161.871,57	936.438.621,55
64	02.01.06	Utang Belanja	125.061.603.061,71	96.307.225.094,58
65	2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
66		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (60 s/d 65)	157.523.665.545,28	97.245.218.347,13
67	2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
68	2.2.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	2.239.999.999,00	4.479.999.999,00
69	2.2.02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-
70	2.2.03	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	63.594.430.095,00	121.141.287.939,00
71	2.2.04	Utang kepada Masyarakat	-	-
72		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (68 s.d 71)	65.834.430.094,00	125.621.287.938,00
73		JUMLAH KEWAJIBAN (61+69)	223.358.095.639,28	222.866.506.285,13
74	3	EKUITAS		
75	3.1	Ekuitas	2.343.536.817.126,67	2.340.628.575.343,41
76		JUMLAH EKUITAS (72)	2.343.536.817.126,67	2.340.628.575.343,41
77		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (70+73)	2.566.894.912.765,95	2.563.495.081.628,54

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

NO	URAIAN	2023	2022
45	Arus Keluar Kas		
46	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
47	Perolehan atas Tanah	-	-
48	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	35.035.363.207,00	47.980.285.838,00
49	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	14.248.402.055,00	35.762.012.788,00
50	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.927.315.770,00	188.617.002.890,00
51	Perolehan Aset Tetap lainnya	11.213.194.017,00	9.265.525.900,00
52	Perolehan Aset Lainnya	187.000.000,00	-
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	3.562.600.000,00
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
55	Jumlah Arus Kas Keluar (45 s/d 54)	156.611.275.049,00	285.187.427.416,00
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (44-55)	(156.611.275.049,00)	(285.187.427.416,00)
57	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
58	Arus Masuk Kas		
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	121.141.287.939,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
64	Penerimaan kembali Pinjaman Daerah	-	-
65	Jumlah Arus Masuk Kas (59 s/d 64)	-	121.141.287.939,00
66	Arus Keluar Kas		
67	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	1.120.000.000,00	760.677.257,00
68	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
69	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	-	-
70	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	27.261.540.708,00	6.908.016.789,00
71	Pembayaran Pinjaman dari masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-
72	Penerimaan kembali Pinjaman Daerah	-	-
73	Jumlah Arus Kas Keluar (72 s/d 77)	28.381.540.708,00	7.668.694.046,00
74	Arus Kas Bersih dari Aktivita Pendanaan (70-84)	(28.381.540.708,00)	113.472.593.893,00
75	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
77	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	101.438.982.528,00	120.180.842.944,20
78	Penerimaan Koreksi	-	-
79	Jumlah Arus Masuk Kas (88 s/d 89)	101.438.982.528,00	120.180.842.944,20
80	Arus Keluar Kas		
81	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	101.434.953.683,00	120.180.890.944,20
82	Pengeluaran Koreksi	-	4.044.965,00
83	Jumlah Arus Keluar Kas (92s/d 93)	101.434.953.683,00	120.184.935.909,20
84	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (90-94)	4.028.845,00	(4.092.965,00)
85	Kenaikan/Penurunan Kas (35+62+91+101)	6.708.425.118,34	(25.173.217.944,25)
86	Koreksi saldo awal Kas	-	(23.011.923,00)
87	Saldo Awal Kas di BUD , Kas di Bendahara Pengeluaran , kas di JKN , kas di BLUD dan Kas di BOS	21.915.301.743,74	47.111.531.610,99
88		-	-
89	Saldo Akhir Kas (102+104+105)	28.623.726.862,08	21.915.301.743,74
90	Terdiri dari:		
91	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	15.124.444.846,45	16.839.236.628,71
92	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	34.589.232,00	86.550.397,00
93	Saldo Kas di BLUD	5.743.326.254,33	212.744.839,08
94	Saldo Kas di JKN	-	4.221.659.687,65
95	Saldo Kas di BOS	195.857.674,79	555.110.191,30
96	Setara Kas Lainnya	7.166.246.338,00	-
97	Saldo Akhir Kas (108 s/d 112)	28.264.464.345,57	21.915.301.743,74

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

No	Kecamatan	Luas Area (Ha)	% Luas Terhadap Kabupaten	Jumlah Kelurahan/Desa
9	Kotabumi Utara	17.519	6.43%	8
10	Kotabumi Selatan	10.422	3.82%	14
11	Abung Selatan	14.138	5.19%	16
12	AbungSemuli	9.688	3.55%	7
13	Blambangan Pagar	19.139	7.02%	7
14	Abung Timur	10.447	3.83%	12
15	Abung Surakarta	11.051	4.05%	9
16	Sungkal Selatan	8.965	3.29%	11
17	Muara Sungkal	11.869	4.35%	11
18	Bunga Mayang	12.576	4.61%	11
19	Sungkal Barat	6.896	2.53%	10
20	Sungkal Jaya	5.220	1.92%	9
21	Sungkal Utara	12.759	4.68%	15
22	Hulu Sungkal	9.263	3.40%	10
23	Sungkal Tengah	11.160	4.09%	8
Total		272.563	100.00	247

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Piutang Pajak	9.488.396.235,02	4.503.708.034,00	2.583.983.064,54	11.408.121.204,48
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Piutang Retribusi	893.526.086,50	94.631.645,00	735.563.665,00	252.594.066,50
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Piutang Lain Lain PAD Yang Syah	4.093.983.521,30	1.161.530.310,00	645.093.080,00	4.610.420.751,30
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	51.455.174.955,00	81.027.772.261,00	51.455.174.955,00	81.027.772.261,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	225.149.000,00	-	-	225.149.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	6.821.304.383,55	-	2.000.000,00	6.819.304.383,55
	JUMLAH		72.977.534.181,37	86.787.642.250,00	55.421.814.764,54	104.343.361.666,83

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Piutang Pajak	11.408.121.204,48	3.856.643.256,86	7.551.477.947,62
2	Piutang Retribusi	252.594.066,50	158.435.579,73	94.158.486,78
3	Piutang Lain Lain PAD Yang Syah	4.610.420.751,30	3.308.417.425,36	1.302.003.325,94
4	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	81.027.772.261,00	405.138.861,31	80.622.633.399,70
5	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	225.149.000,00	225.149.000,00	-
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	6.819.304.383,55	6.819.304.383,55	-
				-
	JUMLAH	104.343.361.666,83	14.773.088.506,80	89.570.273.160,03

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	DINAS SOSIAL	488.841.000,00	488.841.000,00	-
2	DINAS PERTANIAN	1.961.430.000,00	1.961.430.000,00	-
3	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	36.250.000,00	36.250.000,00	-
4	DINAS PERTANIAN	193.420.000,00	193.420.000,00	-
5	DINAS PERIKANAN	87.570.000,00	87.570.000,00	-
6	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	12.498.000,00	12.498.000,00	-
7	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	383.654.500,00	383.654.500,00	-
Jumlah		3.163.663.500,00	3.163.663.500,00	-

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN / LEMBAGA/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN	BENTUK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN (RP)	HASIL PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2000	PT. BANK LAMPUNG	Perda Nomor 2 Tahun 2011	Penyertaan Modal Uang	7.573.350.000	22.135.950.000,00	-	22.135.950.000,00	(14.562.600.000,00)	5.650.997.154,29		22.135.950.000,00
2	2011	PD. BPR SYARIAH KOTABUMI	Perda Nomor 2 Tahun 2011	Penyertaan Modal Uang	5.500.000.000	45.084.600.006,18	-	45.084.600.006,18	(39.584.600.006,18)	4.080.127.661,00	(3.381.196.530,68)	48.465.796.536,86
3	2007	PD. LAMPURA NIAGA	Perda Nomor 2 Tahun 2011	Penyertaan Modal Uang	3.600.000.000	3.018.604.151,95	-	3.018.604.151,95	581.395.848,05			3.018.604.151,95
4	2006	PDAM WAY BUMI	Perda Nomor 2 Tahun 2011	Penyertaan Modal Uang	6.550.322.362	-	-	-	6.550.322.362,00			-
												73.620.350.688,81

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
58	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		140.442.000,00	440.000,00	140.002.000,00
59	DINAS SUMBER DAYA ALAM, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI		2.957.221.497.226,34	3.811.040.001,34	2.953.410.457.225,00
60	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG		63.692.665.077,83	95.176.000,00	63.597.489.077,83
61	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		69.959.773.937,04	30.331.567,00	69.929.442.370,04
62	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA		11.710.556.447,89	163.406.439,00	11.547.150.008,89
63	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		25.800.057.323,29	504.778.272,00	25.295.279.051,29
64	BADAN PENDAPATAN DAERAH		5.726.582.500,00	21.135.000,00	5.705.447.500,00
65	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI		3.549.607.000,03	10.992.000,00	3.538.615.000,03
JUMLAH		4.755.434.068.329,29	3.261.301.453.026,92	3.095.315.660.916,05	4.921.419.860.440,17

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA

ASWARODI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	301.841.994.161,61			301.841.994.161,61
2	Peralatan dan Mesin	695.434.000.534,39	37.943.474.783,06	27.493.868.299,00	705.883.607.018,45
3	Gedung dan Bangunan	1.109.018.967.151,69	23.137.996.661,99	5.150.421.850,00	1.127.006.541.963,68
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.542.647.699.708,65	124.905.792.760,66	14.230.587.600,00	2.653.322.904.869,31
5	Aset Tetap Lainnya	101.300.309.453,45	29.039.043.333,01	395.390.000,00	129.943.962.786,46
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.191.097.319,50	1.943.972.386,50	3.714.220.065,34	3.420.849.640,66
Jumlah		4.755.434.068.329,29	216.970.279.925,22	50.984.487.814,34	4.921.419.860.440,17

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERRJAAN
PER 31 DESEMBER 2023

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	SKPD	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2022	BERTAMBAH							MUTASI			BERKURANG	REKAPITULASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN					
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.191.097.319,50							5.191.097.319,50					-	
2	DINAS SUMBER DAYA ALAM, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI								3.714.220.065,34					3.714.220.065,34	2.176.071.640,66
3	DINAS PENDIDIKAN														1.175.053.000,00
4	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN														69.725.000,00
JUMLAH			5.191.097.319,50	-	1.244.778.000,00	5.890.291.706,00	-	-	-	8.905.317.384,84	-			3.714.220.065,34	3.420.849.640,66

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,
ASWARODI

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
62	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA		163.406.439,00		163.406.439,00
63	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		33.268.090.209,69		33.268.090.209,69
64	BADAN PENDAPATAN DAERAH		311.688.000,00		311.688.000,00
65	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI		10.992.000,00		10.992.000,00
JUMLAH		90.839.623.332,60	84.520.863.527,03	63.213.317.197,03	112.147.169.662,60

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIHIL								

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2023

No	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.554.631,00	5.583.476,00	1.554.631,00	5.583.476,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	936.438.621,55	1.051.161.871,57	936.438.621,55	1.051.161.871,57
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	31.405.317.136,00		31.405.317.136,00
4	Utang Belanja	99.659.801.517,07	85.999.118.277,13	60.597.316.732,49	125.061.603.061,71
	JUMLAH	100.597.794.769,62	118.461.180.760,70	61.535.309.985,04	157.523.665.545,28

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2023

No 1	URAIAN 2	SALDO AWAL 3	MUTASI		SALDO AKHIR 6
			TAMBAH	KURANG	
			4	5	
1	Kewajiban Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang (Kementrian Keuangan)	4.479.999.999,00	0,00	2.240.000.000,00	2.239.999.999,00
2	Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah (PT. PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero))	121.141.287.939,00	0,00	57.546.857.844,00	63.594.430.095,00
	Jumlah	125.621.287.938,00	0,00	59.786.857.844,00	65.834.430.094,00

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

No	NAMA BKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN BETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	TAMBAH/KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IURAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH (TPP DAN TPG) 2023	4.967.403.756,00		4.967.403.756,00	-	4.967.403.756,00	
		BINA MENTAL DAN SPIRITUAL						
		ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI 2017	1.521.342.180,00		1.521.342.180,00	-	1.521.342.180,00	
		ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI 2018	1.124.521.392,00		1.124.521.392,00	-	1.124.521.392,00	
		ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI 2019	1.178.758.602,00		1.178.758.602,00	-	1.178.758.602,00	
		ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI 2022	623.058.096,00		623.058.096,00	-	623.058.096,00	
			261.682.924.665,00	116.417.153.735,00	145.265.770.930,00		43.437.393.546,00	

PJ. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

LAMPIRAN XX.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	BU/MD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber	Status	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal disetor	BUPD	Ekuitas Lainnya	Labo Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Keperwakilan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 x 18
1	PT. BPR Syariah Kotabumi (Peracorda) Th. 2023	APBD Pemda Lampung Utara Tahun 2008	Sehat	187.952.687.926,00	6.674.421.730,00	2.905.264.580,00	197.532.374.236,00	57.682.743.199,00	104.590.453.543,00	162.273.196.742,00	12.925.000.000,00	-	4.080.127.661,00	14.526.270.690,00	7.807.906.804,00	39.339.305.155,00	96,71	12.500.000.000,00
2	PT. BPR Syariah Kotabumi (Peracorda) Th. 2022	APBD Pemda Lampung Utara Tahun 2008	Sehat	183.300.960.270,00	7.513.243.777,00	4.136.304.144,00	194.994.874.859,00	60.963.555.278,00	101.266.242.230,00	162.229.797.508,00	11.925.000.000,00	1.000.000.000,00	4.230.742.079,00	12.987.819.025,00	7.852.258.326,00	32.765.077.351,00	96,44	11.500.470.000,00
Total Seluruh Bidang Industri				371.253.648.196,00	14.187.665.507,00	7.041.568.724,00	392.527.349.095,00	118.646.298.477,00	205.856.695.773,00	324.502.994.250,00	24.850.000.000,00	1.000.000.000,00	8.310.869.740,00	27.514.089.715,00	15.660.165.130,00	72.104.382.506,00		24.000.470.000,00

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

LAMPIRAN XX.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT BPRS Kotabumi Perseroda (2022)	APBD Pemda Lampung Utara Tahun 2008	Sehat	36.288.224.910,00	26.605.192.085,00	12.562.419.357,00	546.439.160,00	351.166.472,00	9.683.032.825,00
	Sub Total (1)			36.288.224.910,00	26.605.192.085,00	12.562.419.357,00	-	351.166.472,00	9.683.032.825,00
2	PT BPRS Kotabumi Perseroda (2023)	APBD Pemda Lampung Utara Tahun 2008	Sehat	34.922.145.631,00	25.303.581.018,00	10.768.134.013,00	331.703.971,00	339.502.590,00	9.618.564.613,00
	Sub Total (1)			34.922.145.631,00	25.303.581.018,00	10.768.134.013,00	331.703.971,00	339.502.590,00	9.618.564.613,00
Total Seluruh Bidang				71.210.370.541,00	51.908.773.103,00	23.330.553.370,00	331.703.971,00	690.669.062,00	19.301.597.438,00

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI